



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIAN SINULINGGA AIS RIAN
Tempat Lahir	:	Betengar
Umur/ Tanggal Lahir	:	23 tahun / 06 Juni 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec.
		Selesai
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP Kelas III (tidak tamat)
Pekerjaan	:	Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2017. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /136/ X/ 2017/Reskrim ;

Terdakwa Rian Sinulingga als Rian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu HISCA ROMAULI SITUMORANG.,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Binjai KM 12 Bima II No 86, Kelurahan Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W2.U3.39/PID.SK/2017/PN Bnj tanggal 22 Desember 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 468/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SINULINGGA ALS RIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SINULINGGA ALS RIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirex yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan pipet
 - 1 (satu) buah dot karet warna merah
 - 2 (dua) buah mancis
 - 5 (lima) buah kaca pirek
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip warna putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis menyatakan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 468 /Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **RIAN SINULINGGA Als RIAN** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dsn. VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan shabu yang telah terbakar dengan berat Brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat sebelum terjadi penangkapan Kanit Reskrim mendapat informasi dari warga Batengar Dsn VIII bahwa terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN bersama dengan temannya sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di sebuah rumah tepatnya di ruangan kosong (bekas bengkel), kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib saksi ATUREN GINTING bersama dengan saksi RIZA HAFIS LUBIS dan saksi ARI YUNIKO BARUS (ketiga saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Selesai) melakukan penyelidikan di lokasi yang di informasikan tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengepungan kemudian saksi RIZA HAFIS LUBIS bersama dengan saksi ARI YUNIKO BARUS masuk melalui pintu depan dari ruangan tersebut dan para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar dengan posisi terdakwa dalam keadaan duduk jongkok di dekat pintu depan bekas bengkel tersebut kemudian melihat kedatangan para saksi terdakwa langsung meletakkan bong tersebut dan mencoba melarikan diri namun saksi ATUREN GINTING berhasil menangkap terdakwa didalam ruangan tengah di dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di dalam ruangan tersebut lalu para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar, 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 468 /Pid.Sus/2017/PN Bnj



buah botol Bong beserta pipetnya dan 10 (sepuluh) plastik klip warna outih ukuran kecil serta (2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah dot karet warna merah, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah botol bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar tersebut adalah milik MADA RONAL SITEPU (DPO) yang akan terdakwa simpan dibalik pintu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut. -

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata barang bukti milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar dengan berat Brutto keseluruhannya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.265/IL.10034/X/2017 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 11234/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **RIAN SINULINGGA Als RIAN** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dsn. VIII Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



----- Bermula pada saat sebelum terjadi penangkapan Kanit Reskrim mendapat informasi dari warga Batengar Dsn VIII bahwa terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN bersama dengan temannya sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di sebuah rumah tepatnya diruangan kosong (bekas bengkel), kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib saksi ATUREN GINTING bersama dengan saksi RIZA HAFIS LUBIS dan saksi ARI YUNIKO BARUS (ketiga saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Selesai) melakukan penyelidikan di lokasi yang di informasikan tersebut, lalu sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengepungan kemudian saksi RIZA HAFIS LUBIS bersama dengan saksi ARI YUNIKO BARUS masuk melalui pintu depan dari ruangan tersebut dan para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar dengan posisi terdakwa dalam keadaan duduk jongkok di dekat pintu depan bekas bengkel tersebut kemudian melihat kedatangan para saksi terdakwa langsung meletakkan bong tersebut dan mencoba melarikan diri namun saksi ATUREN GINTING berhasil menangkap terdakwa didalam ruangan tengah di dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di dalam ruangan tersebut lalu para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar, 1 (satu) buah botol Bong beserta pipetnya dan 10 (sepuluh) plastik klip warna outih ukuran kecil serta (2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah dot karet warna merah, dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah botol bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar tersebut adalah milik MADA RONAL SITEPU (DPO) yang akan terdakwa simpan dibalik pintu, lallu terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yaitu setelah shabu dibeli lalu sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan di pasang di Bong yang telah dipasang pipet, kemudian kaca pirex dibakar dan pipet di isap secara berulang kali dan seterusnya hingga sabu tersebut habis terbakar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata barang bukti milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN berupa 1 (satu) buah kaca Pirex



yang berisikan shabu yang telah dibakar dengan berat Brutto keseluruhannya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.265/IL.10034/X/2017 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 11234/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1)

Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATUREN GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-temannya mendapat informasi dari kanit bahwa terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN bersama dengan temannya sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di sebuah rumah tepatnya diruangan kosong (bekas bengkel), kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi RIZA HAFIS LUBIS dan saksi ARI YUNIKO BARUS (ketiga saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Selesai) melakukan penyelidikan di lokasi yang di informasikan tersebut
- Bahwa saksi dan temannya sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengepungan kemudian saksi RIZA HAFIS LUBIS bersama dengan saksi ARI YUNIKO BARUS masuk melalui pintu depan dari ruangan tersebut dan para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar dengan posisi terdakwa dalam keadaan duduk jongkok di dekat pintu depan bekas bengkel tersebut



kemudian melihat kedatangan para saksi terdakwa langsung meletakkan bong tersebut dan mencoba melarikan diri namun saksi berhasil menangkap terdakwa didalam ruangan tengah di dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengegedahan di dalam ruangan tersebut lalu para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar, 1 (satu) buah botol Bong beserta pipetnya dan 10 (sepuluh) plastik klip warna outih ukuran kecil serta (2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah dot karet warna merah.

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah botol bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar tersebut adalah milik MADA RONAL SITEPU (DPO) yang akan terdakwa simpan dibalik pintu, lalu terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yaitu setelah shabu dibeli lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan di pasang di Bong yang telah dipasang pipet, kemudian kaca pirex dibakar dan pipet di isap secara berulang kali dan seterusnya hingga shabu tersebut habis terbakar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti milik terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi RIZA HAFIS LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman-temannya anggota mendapat informasi dari Kanit Reskrim bahwa terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN bersama dengan temannya sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di sebuah rumah tepatnya diruangan kosong (bekas bengkel), kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi ATUREN GINTING dan saksi ARI YUNIKO BARUS (ketiga saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Selesai) melakukan penyelidikan di lokasi yang di informasikan tersebut
- Bahwa lalu sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan pengepungan kemudian saksi bersama dengan saksi ARI YUNIKO BARUS masuk melalui pintu depan dari ruangan tersebut dan para saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar dengan



posisi terdakwa dalam keadaan duduk jongkok di dekat pintu depan bekas bengkel tersebut kemudian melihat kedatangan para saksi terdakwa langsung meletakkan bong tersebut dan mencoba melarikan diri namun saksi ATUREN GINTING berhasil menangkap terdakwa didalam ruangan tengah di dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di dalam ruangan tersebut lalu para saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar, 1 (satu) buah botol Bong beserta pipetnya dan 10 (sepuluh) plastik klip warna putih ukuran kecil serta 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah dot karet warna merah.

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah botol bong yang telah dipasang kaca pirex yang berisikan shabu dan telah dibakar tersebut adalah milik MADA RONAL SITEPU (DPO) yang akan terdakwa simpan dibalik pintu, lalu terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yaitu setelah shabu dibeli lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan di pasang di Bong yang telah dipasang pipet, kemudian kaca pirex dibakar dan pipet di isap secara berulang kali dan seterusnya hingga shabu tersebut habis terbakar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Selesai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti milik terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata barang bukti milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN berupa 1 (satu) buah kaca Pirex yang berisikan shabu yang telah dibakar dengan berat Brutto keseluruhannya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.265/IL.10034/X/2017 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 11234/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RIAN SINULINGGA Als RIAN tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Dsn VIII Ds Lau Mulgap Kec Selesai
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa polisi menemukan 1 (satu) botol bong yang telah dipasang pipet dan kaca pirek yang berisikan sabu yang telah dibakar dan para polisi menemukan kaca pirex ,kantong plastik warna putih , 1 (satu) buah dot warna merah dan pipet.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkomsumsi sabu terakhir kalinya pada hari sabtu tanggal 07 oktober 2017 sekitar pukul 10.00 wib seorang diri dan adapun cara terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli sabu tersebut kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirex dan dipasang di Bong yang telah dipasang pipet juga dan kemudian kaca pirex dibakar dan pipet dihisap berulang kali
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirex yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan pipet
- 1 (satu) buah dot karet warna merah
- 2 (dua) buah mancis
- 5 (lima) buah kaca pirek
- 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip warna putih

Barang bukti yang telah disita dan diajukan kepersidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuaat pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Dsn VIII Ds Lau MULgap Kec Selesai



terdakwa menggunakan narkoba golongan I berupa sabu-sabu bersama temannya yang bernama mada

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif** yaitu dakwaan Kesatu Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **RIAN SINULINGGA Als RIAN** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diatas didapatkan fakta hukum Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 wib bertempat di Dsn VIII Ds Lau MULgap Kec Selesai terdakwa menggunakan narkoba golongan I berupa sabu-sabu bersama temannya yang bernama mada

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diatas didapatkan fakta hukum Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotita golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirex yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan pipet
- 1 (satu) buah dot karet warna merah
- 2 (dua) buah mancis
- 5 (lima) buah kaca pirek
- 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip warna putih

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN SINULINGGA ALS RIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirex yang berisikan sabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan pipet
 - 1 (satu) buah dot karet warna merah
 - 2 (dua) buah mancis
 - 5 (lima) buah kaca pirek
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebakan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, oleh kami, Dedy, SH., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., dan Diana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrina Lubis, SH.,Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim hakim anggota dan didampingi oleh sdr. Rizki Angelia Malik, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh ABEN BM SITUMORANG., SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dihadapan

Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Dedy, S.H.,

Diana Febrina Lubis, SH.,Mkn.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, SH.,MH